



பிப்ளிக்குர்புரபிக்குரி கர்பி
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ආසන්නාග්‍රහි කරකර
SEKRETARIAT DAERAH

කරකරි ආසන්නාග්‍රහි ආකරකර - කර්පි (පරිපාලන) ආරකරකරකරි (රකරකර) ආරකරකරකරි
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.humasprotokol.baliprov.go.id Pos-el: humasprotokol@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA
DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 723 TAHUN 2026
TENTANG

PENYETARAAN TINGKAT PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI
PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL/
ORANG PRIBADI PADA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA DAERAH PROVINSI BALI,

Menimbang : Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagai unit Pemerintah wajib menyelenggarakan Manajemen Risiko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 55) Tanggal Penetapan dan Tanggal Berlaku 17 Desember 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penyetaraan Tingkat Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil/Orang Pribadi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyetaraan Tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan kepada Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Denpasar,
pada tanggal 2 Januari 2026



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
4. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali di Denpasar;
8. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali di Denpasar;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar; dan
10. Arsip.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUMAS
DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI BALI
NOMOR 723 TAHUN 2026 TENTANG
PENYETARAAN TINGKAT PERJALANAN DINAS
JABATAN BAGI PEGAWAI TIDAK
TETAP/TENAGA NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL/ORANG PRIBADI PADA BIRO HUMAS
DAN PROTOKOL

PENYETARAAN TINGKAT PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEGAWAI TIDAK
TETAP/TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL/ORANG PRIBADI PADA BIRO
HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

NO	NAMA	TINGKAT PERJALANAN	KETERANGAN
1	Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil	D	



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Drs. Ida Bagus Surja Manuaba, M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690820 198903 1 009



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

